



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA

NOMOR : 11 Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA NOMOR 03/PW.01.1/9123/2022

TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya dan Kepala Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Nomor 03/PW.01.1/9123/2022 tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor: 87);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor: 87);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya dan Kepala Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Bagian Anggaran 2022 Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA 076.01.2.670831/2022 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA NOMOR 03/PW.01.1/9123/2022 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA.**

- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiom
Pada tanggal 16 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,

ttd

ERIBUR KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM




Emilia Padua

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LANNY JAYA
 NOMOR : 11 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LANNY JAYA
 NOMOR 03/PW.01.1/9123/2022
 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM
 PENILAI PENGENDALIAN INTERN
 ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LANNY JAYA

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
 PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1.</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	TIM PENYUSUN		
1.	ARISMA PUPPA LAPADANG	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Koordinator
2.	EMILLIA PADUA	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Wakil Koordinator Bag. Hukum dan SDM
3.	JHON LUME	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubmas	Wakil Koordinator Bag. Teknis dan Hubmas
4.	-	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Wakil Koordinator Bag. Program dan Data
5.	MUHAMMAD RIZHANIF INDRABIQURANABIEM	Staf Pelaksana	Anggota
6.	FITRI KARINAWATI	Staf Pelaksana	Anggota
7.	MARTHEN ASER WIHYAWARI	Staf Pelaksana	Anggota
8.	VERONITA SUSANTI	Staf Pelaksana	Anggota
9.	DEMIANUS JACOB TABISU	Staf Pelaksana	Anggota
10.	ALFIUS SALFADONA WAISIMON	Staf Pelaksana	Anggota
11.	GINA OLGA G. MANDIBONDIBO	Staf Pelaksana	Anggota
12.	DONY ANDREAS ANANTA LUBIS	Staf Pelaksana	Anggota
13.	TRI SUTRISNO	Staf Pelaksana	Anggota
14.	MEGARIA ELISABETH PANJAITAN	Staf Pelaksana	Anggota

II	TIM PENILAI		
1.	ERIBUR KOGOYA	Sekretaris	Ketua
2.	ARISMA PUPPA LAPADANG	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
3.	EMILLIA PADUA	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
4.	JHON LUME	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubmas	Anggota
5.	-	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
6.	MUHAMMAD RIZHANIF INDRABIQURANABIEM	Staf Pelaksana	Anggota
7.	FITRI KARINAWATI	Staf Pelaksana	Anggota
8.	MARTHEN ASER WIHYAWARI	Staf Pelaksana	Anggota
9.	VERONITA SUSANTI	Staf Pelaksana	Anggota
10.	DEMIANUS JACOB TABISU	Staf Pelaksana	Anggota
11.	ALFIUS SALFADONA WAISIMON	Staf Pelaksana	Anggota
12.	GINA OLGA G. MANDIBONDIBO	Staf Pelaksana	Anggota
13.	DONY ANDREAS ANANTA LUBIS	Staf Pelaksana	Anggota
14.	TRI SUTRISNO	Staf Pelaksana	Anggota
15.	MEGARIA ELISABETH PANJAITAN	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Tiom
Pada tanggal 16 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,

ttd

ERIBUR KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Emillia Padua